BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbang pikiran, karya, karsa, atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten, perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan manajemen pegawai negeri sipil antara lain meliputi penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.

2. Pemerintah..

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pidie Jaya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Prestasi adalah prestasi yang secara nyata diakui di lingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya.
9. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk Piagam dan Cenderamata.
10. Tim seleksi adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan penghargaan.
11. Pegawai berprestasi dan/atau teladan adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi dan/atau teladan.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

3. Pemberian...

(3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

BAB III

PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

(1) Pegawai yang menerima penghargaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan admnistrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana, dan jabatan fungsional tertentu.
(2) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan sebanyak 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut:
    a. berprestasi I dan/atau teladan I;
    b. berprestasi II dan/atau teladan II; dan
    c. berprestasi III dan/atau teladan III;
(3) Pegawai yang menerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

Kepada Pegawai berprestasi dan/atau teladan diberikan penghargaan dalam bentuk:

a. piagam dari Bupati;
b. cenderamata; dan
c. bentuk lainnya.

BAB V

PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 5

(1) Pegawai dapat diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi dan/atau teladan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. persyaratan umum; dan
    b. persyaratan khusus.
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
    a. setia dan taat kepada pancasila, bermental baik, berwibawa, berdayaguna, bersih, berprestasi, serta sadar akan tanggung jawab;

b. tidak ...

b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS; dan

d. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatas adalah sebagai berikut:

a. sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 tahun pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya secara terus menerus tanpa terputus;

b. menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi pegawai lainnya;

c. setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian SKP bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;

d. menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan ibadah;

e. sehat jasmani dan rohani; dan

f. diusulkan oleh Kepala SKPK masing-masing.

BAB VI

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

(1) Kepala SKPK memilih dan mengusulkan seorang Pegawai calon penerima penghargaan di lingkungan SKPK masing-masing dan menyampaikannya kepada Tim Seleksi melalui BKPSDM.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS yang telah dilegalisir;

b. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir;

c. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;

d. surat ...

d. surat keterangan sikap dan perilaku yang baik serta rajin dan tekun melaksanakan ibadah;
e. surat keterangan belum pernah dikenakan hukuman disiplin;
f. surat pernyataan dari kepala SKPK yang menyatakan bahwa prestasi pegawai yang lainnya;
g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah; dan
h. SKP yang setiap unsur penilaiannya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

BAB VII

TIM SELEKSI

Pasal 7

(1) Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan dalam menentukan pegawai yang berhak mendapatkan penghargaan, dibentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. unsur kepegawaian;
    b. unsur pengawasan;
    c. unsur organisasi;
    d. unsur lain yang dibutuhkan;
(3) Tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. menyelesaikan dan menentukan Pegawai calon penerima penghargaan berdasarkan usulan SKPK; dan
    b. mengusulkan calon penerimaan penghargaan kepada Bupati untuk ditetapkan.
(4) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim Seleksi, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di BKPSDM.

Pasal 8

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Seleksi, Daftar Pegawai Berpretasi dan/atau Teladan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII ...

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 Oktober 2019 M
25 Shafar 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Oktober 2019 M
2 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR ..40